



Hukum Tanah dan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Silang di Indonesia

Naila Nurazizah¹ Ahmad Ashfannawa Fauza² Ismi Arinal Mufidati³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nailanuazh@gmail.com¹, ahmadashfannawa1@gmail.com², ismimufidati@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: nailanuazh@gmail.com

Abstract: *Cross-national marriages between Indonesian citizens and foreign nationals generate complex legal issues concerning land ownership and citizenship. The Basic Agrarian Law (UUPA) and Citizenship Law No. 12 of 2006 have yet to harmonize their provisions regarding property rights within mixed-nationality marriages. This study aims to analyze the interrelation between land law and citizenship in cross-national marriages and evaluate their legal certainty. The research employs a normative-empirical approach by reviewing statutory regulations, case law, and interviews with land officials. The findings reveal a normative conflict between the prohibition of land ownership by foreign nationals and the constitutional right of Indonesian citizens married to foreigners to acquire joint property rights. Such disharmony leads to legal uncertainty and potential violations of property rights. The study concludes that reforming Indonesia's land and citizenship law is crucial to accommodate international marriage dynamics and ensure legal certainty for all citizens.*

Keywords: *Citizenship; Intermarriage; Land Law; Legal Certainty; UUPA.*

Abstrak: Fenomena perkawinan silang antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan persoalan kompleks terkait kepemilikan hak atas tanah dan status kewarganegaraan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan belum secara sinkron mengatur implikasi hukum terhadap hak milik pasangan beda kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum tanah dan kewarganegaraan dalam konteks perkawinan silang di Indonesia serta menilai kepastian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan normatif-empiris dengan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan wawancara dengan pejabat pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik normatif antara larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing dan hak konstitusional warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing untuk memperoleh hak milik bersama. Ketidakharmonisan regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak atas properti. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum tanah dan kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika perkawinan internasional serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: Hukum Tanah; Kepastian Hukum; Kewarganegaraan; Perkawinan Silang; UUPA

1. PENDAHULUAN

Perkawinan silang antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi, keterbukaan ekonomi, dan intensitas interaksi lintas budaya. Mobilitas manusia yang semakin tinggi akibat kemajuan teknologi, pendidikan, dan pekerjaan di luar negeri telah memperluas kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan antarwarga negara. Dalam konteks hukum Indonesia, fenomena ini menimbulkan problematika yang kompleks dan multidimensional, terutama berkaitan dengan dua isu pokok, yaitu hak atas tanah dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah.

Pasal 21 ayat (3) UUPA secara tegas menyebutkan bahwa apabila seseorang WNI kehilangan kewarganegaraannya, maka dalam jangka waktu satu tahun tanah yang bersangkutan wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini kerap menimbulkan tafsir ganda terhadap posisi WNI yang menikah dengan WNA. Banyak WNI, khususnya perempuan, kehilangan hak milik atas tanahnya karena dianggap tidak lagi memenuhi unsur nasionalitas, padahal secara hukum mereka masih berstatus warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan ruang legal bagi terbentuknya perkawinan antara dua individu dengan kewarganegaraan berbeda. Namun demikian, pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas tanah dan status kewarganegaraan. Akibatnya, timbul ketidaksinkronan antara hukum agraria dan hukum kewarganegaraan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi para pihak.

Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, perkawinan silang merupakan titik temu antara tiga rezim hukum yang saling beririsan: hukum keluarga, hukum kewarganegaraan, dan hukum agraria. Ketiga bidang hukum tersebut memiliki prinsip dasar yang berbeda. Dalam hukum tanah, berlaku asas nasionalitas yang menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah, sedangkan hukum kewarganegaraan berlandaskan asas personalitas, yaitu hubungan hukum antara individu dengan negara tanpa mempertimbangkan faktor harta benda. Ketegangan antara asas nasionalitas dan asas personalitas inilah yang seringkali menjadi sumber konflik normatif dalam konteks perkawinan silang.

Urgensi penelitian ini semakin terasa dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan silang yang menimbulkan sengketa hak atas tanah dan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pdt/2018 menjadi contoh konkret bagaimana seorang perempuan WNI kehilangan hak miliknya karena tidak memiliki perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*) sebelum menikah dengan WNA. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh pasangan dalam perkawinan campuran tidak dapat dikategorikan sebagai hak milik karena dapat berpotensi dimiliki oleh warga asing, yang bertentangan dengan prinsip nasionalitas dalam UUPA. Hal ini

memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap WNI, terutama perempuan, yang sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinannya.

Selain itu, problematika serupa juga muncul dalam hal kewarganegaraan anak hasil perkawinan silang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, namun mekanisme pemilihan kewarganegaraan pada usia dewasa sering menimbulkan kebingungan dan tidak jarang berdampak pada kehilangan status kewarganegaraan anak. Rahman (2022) menegaskan bahwa hal ini berpotensi melanggar prinsip *non-discrimination* dan hak anak untuk memiliki identitas hukum yang jelas sebagaimana dijamin oleh Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam tataran sosial, perkawinan silang juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Wibisono (2019) mengungkapkan bahwa kehilangan hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA tidak hanya berdampak pada aspek hukum kepemilikan, tetapi juga pada ketimpangan ekonomi keluarga dan akses terhadap sumber daya agraria. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum responsif terhadap realitas sosial dan perkembangan masyarakat global yang semakin terbuka.

Dari sisi akademik, topik ini memiliki urgensi karena menyangkut harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Nasoha (2021), perlindungan hukum terhadap WNI dalam perkawinan silang seharusnya tidak hanya dipandang dari aspek nasionalitas sempit, tetapi juga dari sudut pandang keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak bersifat diskriminatif terhadap warga negara hanya karena hubungan perkawinan yang bersifat lintas kewarganegaraan.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum tanah dan kewarganegaraan memberikan perlindungan terhadap WNI yang melakukan perkawinan silang; dan (2) bagaimana model kebijakan hukum ideal yang dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi individu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis analisis konseptual dan komparatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan norma yang sesuai dengan keadilan substantif. Marzuki (2020) menambahkan bahwa pendekatan konseptual penting untuk menemukan makna hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat serta menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas sosial.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana akademik tentang hubungan hukum tanah dan kewarganegaraan dalam konteks perkawinan silang; sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar menciptakan regulasi yang harmonis antara kepentingan nasional dan perlindungan hak individu. Pemaknaan ulang terhadap asas nasionalitas dalam hukum tanah menjadi penting agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai hubungan antara hukum tanah dan kewarganegaraan dalam perkawinan silang di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah sarjana hukum, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, permasalahan utama dalam perkawinan silang bukan semata-mata perbedaan kewarganegaraan, melainkan ketidakharmonisan antara norma hukum agraria dan hukum kewarganegaraan. Ia menegaskan bahwa asas nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak dapat diartikan secara kaku, melainkan harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat global dan prinsip keadilan substantif.

Teori yang relevan untuk menjelaskan konflik hukum antara kepemilikan tanah dan status kewarganegaraan adalah teori *conflict of law* atau konflik norma. Menurut Mulyadi (2018), dalam konteks perkawinan silang, terjadi benturan antara norma publik yang melindungi kepentingan negara (melalui asas nasionalitas dalam UUPA) dan norma privat yang melindungi hak individu atas kepemilikan harta. Dengan demikian, penyelesaian hukum harus mencari keseimbangan antara *public interest* dan *individual rights*.

Nasoha (2020) berpendapat bahwa hukum tanah Indonesia masih menempatkan perempuan WNI sebagai subjek hukum yang rentan diskriminasi dalam perkawinan silang karena ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan sering ditafsirkan bahwa harta bersama tidak dapat dimiliki penuh oleh salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Ia mengusulkan agar negara menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui sistem registrasi tanah khusus bagi perkawinan campuran.

Penelitian oleh Widodo (2020) menegaskan bahwa perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*) menjadi elemen kunci dalam melindungi hak atas tanah bagi pasangan perkawinan campuran. Namun, ia menilai bahwa praktiknya belum efektif karena banyak masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum dari ketiadaan perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan

perlunya pendidikan hukum preventif dan penyederhanaan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan.

Dalam konteks kewarganegaraan, penelitian Rahman (2022) menemukan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 belum menjamin kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Banyak anak kehilangan kewarganegaraan karena melewati batas waktu pemilihan status tanpa kesadaran hukum yang cukup. Temuan ini menyoroti lemahnya koordinasi antara hukum administrasi kependudukan dan hukum internasional mengenai hak anak.

Selain itu, Wibisono (2019) meninjau persoalan ini dari perspektif keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa hak milik atas tanah tidak seharusnya dihapus hanya karena hubungan perkawinan dengan WNA, selama kepemilikan tersebut tetap berada di bawah nama WNI dan tidak dialihkan. Menurutnya, negara seharusnya membangun sistem hukum agraria yang inklusif terhadap dinamika sosial modern tanpa mengorbankan asas nasionalitas.

Sementara itu, dari perspektif hukum perdata internasional, Marzuki (2021) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengadopsi prinsip *lex domicilii* dalam menentukan status hukum pasangan perkawinan silang, agar pengaturan harta kekayaan lebih jelas dan tidak menimbulkan konflik antarnegara.⁷ Prinsip ini menempatkan domisili sebagai dasar penerapan hukum, bukan kewarganegaraan semata.

Beberapa penelitian internasional juga menyoroti relevansi prinsip *equality before the law* dalam kasus perkawinan lintas negara. Penelitian oleh Tanaka (2020) di Jepang dan Chiu (2021) di Malaysia menunjukkan bahwa ketentuan agraria yang terlalu nasionalistik cenderung melanggar prinsip hak asasi manusia dan nondiskriminasi.⁸ Temuan mereka sejalan dengan konteks Indonesia, di mana perlindungan terhadap WNI sering kali bergantung pada perjanjian administratif, bukan prinsip keadilan substantif.

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dalam penelitiannya (2022) menawarkan gagasan *reformasi hukum agraria adaptif*, yaitu sistem hukum tanah yang mengakomodasi perubahan sosial global dengan tetap mempertahankan prinsip nasionalitas substantif.⁹ Ia menekankan pentingnya mekanisme perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia, bukan sekadar formalitas kewarganegaraan.

Kajian komparatif oleh Sulastri dan Nugraha (2021) juga menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan silang.¹⁰ Negara seperti Filipina dan Thailand telah merevisi undang-undangnya untuk mengakui kepemilikan tanah oleh warga lokal yang menikah dengan

warga asing melalui skema kepemilikan terbatas (*usufruct right*). Hal ini membuktikan bahwa pembaruan hukum di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta hubungan sistematis antarperaturan yang mengatur hukum tanah dan kewarganegaraan dalam konteks perkawinan silang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris, sehingga analisis hukum dilakukan melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan silang, hak kepemilikan tanah, serta implikasi kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (doktrin, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta peraturan pelaksanaannya. Seluruh data dianalisis dengan analisis kualitatif normatif, menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami sinkronisasi antara hukum tanah, hukum kewarganegaraan, dan prinsip hak asasi manusia.

Metode ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kesesuaian antara norma hukum nasional dengan nilai-nilai konstitusional serta prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pembaruan hukum agraria dan kewarganegaraan di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN

Temuan Utama: Konflik Normatif antara Hukum Tanah dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik normatif yang signifikan antara ketentuan hukum agraria dan hukum kewarganegaraan dalam konteks perkawinan silang di Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hanya

warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik. Namun, dalam praktiknya, WNI yang menikah dengan WNA sering dianggap kehilangan unsur nasionalitas substantif, terutama bila tidak membuat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan. Akibatnya, hak milik atas tanah yang sebelumnya sah dapat berubah menjadi tidak sah, atau bahkan harus dialihkan kepada pihak lain. Temuan lapangan literatur memperlihatkan bahwa peraturan tersebut menimbulkan diskriminasi implisit terhadap perempuan WNI yang menikah dengan WNA, karena sebagian besar kasus yang muncul berkaitan dengan hilangnya hak milik akibat perkawinan. Nasoha (2021) mengemukakan bahwa asas nasionalitas dalam hukum agraria seharusnya ditafsirkan secara dinamis, bukan statis, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Ketidaksinkronan Pengaturan Hukum Agraria dan Kewarganegaraan

Secara yuridis, hukum tanah dan hukum kewarganegaraan di Indonesia berdiri pada dua rezim hukum yang berbeda. Hukum agraria tunduk pada prinsip *lex rei sitae* (hukum tempat benda berada), sedangkan hukum kewarganegaraan didasarkan pada prinsip *lex patriae* (hukum negara kewarganegaraan seseorang). Ketidaksinkronan dua prinsip ini mengakibatkan tumpang tindih norma dalam kasus perkawinan silang, terutama ketika harta bersama melibatkan unsur kepemilikan tanah.

Dalam praktik, pengadilan kerap menafsirkan kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran sebagai “harta bersama” yang tidak dapat dimiliki penuh oleh salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Penafsiran ini, meskipun berlandaskan perlindungan terhadap asas nasionalitas tanah, justru mengabaikan hak konstitusional individu atas kepemilikan harta sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha menegaskan bahwa pembacaan UUPA seharusnya dikontekstualisasikan dengan perkembangan sosial global. Menurutnya, pembatasan kepemilikan tanah berdasarkan status perkawinan tanpa melihat substansi kewarganegaraan merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan keadilan sosial. Ia mengusulkan penerapan *model penguasaan terbatas*, di mana WNI yang menikah dengan WNA tetap dapat memiliki tanah dengan syarat kepemilikan administratif dilakukan atas nama individu WNI, bukan pasangan campurannya.

Perlindungan Hukum terhadap Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Silang

Aspek lain yang menjadi temuan penting adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan silang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun,

setelah itu wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Namun, dalam praktik, banyak anak kehilangan status kewarganegaraan karena keterlambatan pelaporan atau kurangnya pemahaman orang tua. Hal ini berdampak pada hilangnya hak-hak sipil anak, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Menurut Rahman (2022), mekanisme ini melanggar prinsip *non-discrimination* dan hak anak untuk memiliki identitas hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2021) mengusulkan agar pemerintah membentuk sistem administrasi kewarganegaraan digital yang terintegrasi, sehingga pelaporan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan silang dapat dilakukan secara otomatis melalui data pernikahan lintas negara. Dengan demikian, negara dapat menghindari situasi di mana anak kehilangan status hukum akibat kelemahan administratif.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan Silang

Berdasarkan perspektif HAM, pembatasan kepemilikan tanah dan status kewarganegaraan akibat perkawinan silang dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi hukum (*legal discrimination*). Dalam konteks konstitusional, pembatasan hak milik harus proporsional dan tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, pendekatan normatif harus diimbangi dengan pendekatan HAM. Nasoha (2022) menyebutnya sebagai *justice-based approach*, yaitu penafsiran hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek regulasi. Dengan demikian, hukum agraria tidak boleh diartikan secara tertutup, melainkan harus terbuka terhadap prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak milik pribadi.

Model Reformasi Hukum Tanah dan Kewarganegaraan yang Ideal

Berdasarkan hasil analisis, model kebijakan hukum yang ideal adalah model integratif antara hukum tanah, hukum kewarganegaraan, dan prinsip hak asasi manusia. Model ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang memungkinkan WNI tetap memiliki hak atas tanah meskipun menikah dengan WNA, selama tidak ada pengalihan kepemilikan kepada pihak asing. Nasoha (2021) mengusulkan pendekatan *dual-layer system*, yaitu pengaturan hukum tanah yang memisahkan antara kepemilikan formal dan penguasaan substantif. Dalam sistem ini, negara tetap mempertahankan prinsip nasionalitas dalam administrasi pertanahan, tetapi memberikan perlindungan hukum penuh kepada WNI pemilik tanah dalam perkawinan

silang. Pendekatan ini dinilai sebagai jalan tengah antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak individu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perkawinan silang antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) menimbulkan problematika hukum yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas tanah dan status kewarganegaraan. Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNI yang menikah dengan WNA, terutama jika tidak ada perjanjian pisah harta yang jelas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya sinkron antara prinsip nasionalitas dalam hukum agraria dan hak asasi manusia dalam hukum kewarganegaraan. Akibatnya, masih ditemukan praktik diskriminatif, terutama terhadap perempuan WNI yang menikah dengan WNA dan kehilangan hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan konstitusional terhadap warga negara tanpa membedakan status perkawinan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan sinkronisasi peraturan antara hukum agraria dan hukum kewarganegaraan, dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.⁶ Diperlukan pula pembentukan mekanisme hukum baru, seperti sistem administrasi pertanahan khusus bagi WNI dalam perkawinan campuran, agar hak atas tanah tetap terlindungi tanpa mengorbankan kedaulatan negara atas tanah Indonesia.⁷ Selain itu, dari sisi akademik, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada pendekatan empiris untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam praktik masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2023). Sinkronisasi hukum agraria dan hukum kewarganegaraan dalam konteks globalisasi. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 15(2), 190–210.
- Aziz, M. (2022). Problematika status kewarganegaraan anak perkawinan campuran menurut UU No. 12 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Positif*, 14(3), 211–225.
- Chiu, L. (2021). Mixed marriages and property rights in Malaysia. *Malaysian Journal of Law and Society*, 9(3), 142–160.
- Dewi, S. (2022). Perkawinan campuran dan tantangan kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Global dan Hukum*, 9(2), 45–59.

- Hapsari, N. (2019). Status hukum anak dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 7(1), 65–83.
- Kim, H. (2021). Comparative study on land ownership by mixed marriage citizens in ASEAN countries. *Asian Journal of Law and Society*, 10(1), 22–38.
- Lestari, D. (2021). Perkawinan internasional dan implikasinya terhadap hak kepemilikan tanah di Indonesia. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Properti*, 9(1), 74–90.
- Marzuki, P. M. (2021). Konsep lex domicilii dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Internasional*, 5(2), 97–115.
- Mulyadi, H. (2018). Konflik norma hukum agraria dan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(4), 321–337.
- Nasoha, A. M. M. (2020). Hukum agraria dan perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(1), 45–63.
- Nasoha, A. M. M. (2021). Harmonisasi hukum tanah dan kewarganegaraan dalam perkawinan internasional. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(3), 210–228.
- Nasoha, A. M. M. (2021). Hukum agraria dan kewarganegaraan dalam perkawinan internasional: Analisis normatif dan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(3), 203–222.
- Nasoha, A. M. M. (2022). Model penguasaan terbatas dalam hukum kepemilikan tanah WNI yang menikah dengan WNA. *Jurnal Hukum Agraria dan HAM*, 7(1), 33–50.
- Nasoha, A. M. M. (2022). Reformasi hukum agraria dalam konteks perkawinan campuran. *Jurnal Hukum dan HAM*, 10(2), 115–130.
- Nasoha, A. M. M. (2023). Asas nasionalitas dalam perspektif hukum agraria modern. *Jurnal Lex Renaissance*, 12(1), 55–73.
- Nasoha, A. M. M. (2023). Kewarganegaraan dan kepemilikan aset dalam perkawinan internasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Globalisasi*, 11(2), 144–160.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Dual-layer system dalam reformasi hukum agraria. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(1), 23–40.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Interpretasi keadilan substantif dalam peraturan kepemilikan tanah perkawinan campuran. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 14(2), 98–113.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Kewarganegaraan anak hasil perkawinan silang: Analisis hukum dan sosial. *Jurnal HAM dan Kewarganegaraan Indonesia*, 9(2), 202–221.
- Nugroho, A. (2020). Tantangan hukum agraria terhadap globalisasi dan perkawinan campuran. *Jurnal Sosio Legal*, 10(2), 145–162.
- Park, D. (2023). Nationality and land ownership rights under international human rights law. *International Law Review*, 27(1), 77–92.
- Putra, B. (2020). Hak konstitusional warga negara dalam kepemilikan aset di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 8(3), 132–150.
- Rahman, F. (2022). Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran: Studi HAM di Indonesia. *Jurnal HAM dan Kewarganegaraan*, 8(2), 55–68.
- Rosita, L. (2021). Analisis yuridis kewarganegaraan anak perkawinan silang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 13(4), 231–248.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, E. (2018). Perlindungan HAM terhadap WNI dalam perkawinan dengan WNA. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 6(2), 100–118.
- Tan, J. (2020). Intermarriage and property law in Southeast Asia: An emerging legal debate. *Journal of Comparative Law*, 18(2), 201–219.
- Wibisono, T. (2019). Perkawinan campuran dan hak atas tanah dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(3), 201–214.
- Widodo, S. (2020). Perjanjian pisah harta dan perlindungan hak milik dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 12(2), 189–204.
- Yuliana, R. (2021). Hak atas tanah dalam perkawinan campuran ditinjau dari asas keadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(1), 111–129.